



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir : Sadi, 01 Januari 1955, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pemegang KTP No. 5304020102550003 dengan alamat di Talikabas Dusun Sadi, RT002/RW001, Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
2. Bahwa ANAK Pemegang KTP No. 1603111011030001 lahir di Palembang tanggal 10 November 2003 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1603-LT-08012016-0007 tertanggal 08 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb



Sipil Kabupaten Muara Enim, adalah anak dari perkawinan antara AYAH ANAK (ayah) dengan SAKSI 1 (ibu) :

3. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari Orang Tua ANAK
4. Bahwa orang tua ANAK bermaksud mendaftarkan anaknya untuk menjadi Calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) di Atambua Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa oleh karena ANAK telah mengikuti keluarga pemohon sejak kecil, kemudian telah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga pemohon dan telah pula terdaftar sebagai warga Desa Sadi sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk
6. Bahwa oleh karena orang tua ANAK tidak bisa mendampingi untuk mendaftar disebabkan jarak yang sangat jauh dan membutuhkan biaya serta waktu maka orang tua ANAK menguasai perwakilannya untuk kepentingan pendaftaran sebagai calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)
7. Bahwa untuk kepentingan ANAK dalam memenuhi persyaratan guna Pendaftaran sebagai calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) diperlukan perwakilan dari orang tua atau keluarga yang mengasuhnya.
8. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran diri menjadi calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) bagi ANAK Maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia untuk menetapkan pemohon menjadi wali dan di pergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI).
9. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas sebagai wali dari ANAK dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua.
10. Bahwa Pemohon Sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini'

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, mengurus dan bertanggung jawab atas kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi calon anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304020102550003 atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan bersedia menjadi wali, PEMOHON bersedia menjadi Wali ANAK, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa perwalian, yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sadi, tanggal, 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LT-08012016-0007 atas nama Leonardos Soares Bareto, tertanggal 8 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Muara Enim, atas nama Leonardus Soares Baretto, tanggal 13 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 1603111011030001 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304022506090001 atas nama Kepala Keluarga : PEMOHON, tertanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk ANAK;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Paman/Om kandung dari ANAK;
 - Bahwa ANAK merupakan anak dari AYAH ANAK dengan SAKSI 1

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK lahir di Palembang pada tanggal 10 November 2003;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari ANAK. Karena ANAK akan mengikuti seleksi
- Calon Anggota POLRI dan salah satu persyaratannya membutuhkan tanda tangan dari orangtua/wali;
- Bahwa Orangtua dari ANAK saat ini tinggal di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ANAK tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Belu sejak bulan September 2022;
- Bahwa ANAK sekolah SMK Negeri 2 Muara Enim;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. SAKSI 2 dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk ANAK;
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon Paman/Om kandung dari ANAK;
- Bahwa ANAK merupakan anak dari AYAH ANAK dengan SAKSI 1
- Bahwa ANAK lahir di Palembang pada tanggal 10 November 2003;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari ANAK. Karena ANAK akan mengikuti seleksi Calon Anggota POLRI dan salah satu persyaratannya membutuhkan tanda tangan dari orangtua/wali;
- Bahwa Orangtua dari ANAK saat ini tinggal di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ANAK tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Belu sejak bulan September 2022;
- Bahwa ANAK sekolah SMK Negeri 2 Muara Enim;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi ANAK khusus untuk mengikuti pendaftaran Seleksi Calon Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari ANAK;
- Bahwa ANAK adalah Anak Kandung dari AYAH ANAK dengan SAKSI 1. yang lahir di Palembang pada tanggal 10 November 2003;
- Bahwa Orang Tua dari ANAK. Tobing tersebut saat ini berdomisili di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan tidak bisa mendampingi anak mereka untuk mengurus segala keperluan mengenai seleksi Calon Anggota POLRI yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belu, sehingga Pemohon sebagai Paman dari ANAK telah diberikan mandat oleh AYAH ANAK selaku Ayah Kandung dari ANAK untuk menjadi wali dari ANAK untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan seleksi Calon Anggota POLRI yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belu pada tahun 2022;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Sahat ANAK sudah tinggal dalam satu rumah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Panitia Seleksi Calon Anggota POLRI apabila orang tua dari pendaftar tersebut tidak tinggal bersama dengan pendaftar dan tidak bisa mendampingi si pendaftar ketika mendaftar sebagai Calon Anggota POLRI;
- Bahwa Pemohon sebagai Paman dari ANAK menyatakan bahwa ia mampu dan bersedia untuk menjadi wali dari Sahat ANAK khusus untuk mengurus surat-surat maupun administrasi yang berhubungan dengan seleksi Calon Anggota POLRI yang akan diikuti oleh ANAK di Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Talikabas, Desa Sadi, RT.002/RW.001, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Keponakan dari Pemohon yang bernama ANAK bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Polri tahun 2022 di Kabupaten Belu, dan salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti tes penerimaan Calon Anggota POLRI tersebut yaitu ANAK harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan walaupun umur dari Sahat ANAK sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 di persidangan, Penetapan wali dari Pengadilan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar Calon Anggota POLRI walaupun anak yang mendaftar tersebut usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, karena dalam seleksi penerimaan Calon Anggota POLRI tersebut ada surat-surat yang harus ditandatangani dan disetujui langsung oleh orang tua si pendaftar, dan oleh karena Orang Tua dari ANAK bertempat tinggal di Muara Enim, Palembang dan Orang Tua dari ANAK tidak bisa mendampingi anak mereka untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Anggota POLRI tersebut, maka Pemohon sebagai Paman dari ANAK yang berdomisili di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberikan kuasa dan mandat oleh Ayah Kandung dari ANAK untuk mengurus segala surat-surat dan administrasi yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Anggota POLRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK, lahir di Palembang tanggal 10 November 2003 serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berkenaan dengan persyaratan seleksi Calon Anggota POLRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Faisal M Kossah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 27 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.

Faisal M Kossah, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)